



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Jalan Palapa IX No. 25 B, Banjar Taman Suci, Kelurahan/desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali,, sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal diJalan Palapa X No. 16A, Banjar Taman Suci, Kelurahan/desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Balidansaat ini tidak diketahui keberadaanya secarapasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 perkara nomor : 237/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 30 Agustus 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0291/13/VIII/2013, tertanggal 30 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikarunia anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan yang harmonis yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
 - b. Tergugat sering kali mengatakan talak kepada Penggugat;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 22 April 2018, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 perkara nomor : 237/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 23 September 2020 dan tanggal 23 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 perkara nomor : 237/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan kepada orang lain, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak serta cukup alasan atau tidak, maka majelis hakim perlu membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan sidang berupa :

I. SURAT-SURAT :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/13/IIIV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tanggal 30 Agustus 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5171014603870003, tanggal 04 Maret 2016 atasnama Eli Indrawati (Penggugat), dengan materai cukup yang diberi tanda P-2 (hitam);

II. SAKSI-SAKSI :

1. **Desy Ayu Pancasilawati binti Triyono**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Besakih Gang Kak Boncel, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali ;

Halaman 4 dari 13 perkara nomor : 237/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya walaupun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sejak beberapa tahun setelah menikah dan berpuncak pada tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
- Bahwa selain hal tersebut di atas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering dipicu ketidakcocokan dalam memegang prinsip membangun rumah tangga seperti kepala keluarga harus bisa jadi contoh bagi keluarganya ;
- Bahwa akibat dari berbagai pertengkaran tersebut maka akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Nopember 2018 samapai dengan sekarang dan sulit untuk dihubungi walaupun Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada teman-temannya, keadaan ini telah berlalu dua setengah tahun lebih dan akibatnya maka Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa karena tidak ada khabar berita dari Tergugat dan Penggugat telah berupaya mencari tahu kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasil sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana Tergugat berada;
- Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut dan tanpa khabar kapan akan pulang telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dia bersabar dan menunggu Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 perkara nomor : 237/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Budi Haryanto bin Bambang Riyanto**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Palapa Nomor 15, Kelurahan TamanSuci, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, (saksi 2);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya walaupun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sejak beberapa tahun setelah menikah dan berpuncak pada tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
- Bahwa selain hal tersebut di atas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering dipicu ketidak cocokan dalam memegang prinsip membangun rumah tangga seperti kepala keluarga harus bisa jadi contoh bagi keluarganya ;
- Bahwa akibat dari berbagai pertengkaran tersebut maka akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Nopember 2018 samapai dengan sekarang dan sulit untuk dihubungi walaupun Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada teman-temannya, keadaan ini telah berlalu dua setengah tahun lebih dan

Halaman 6 dari 13 perkara nomor : 237/Pdt.G/2020/PA.Dps



akibatnya maka Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa karena tidak ada khabar berita dari Tergugat dan Penggugat telah berupaya mencari tahu kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasil sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana Tergugat berada;
- Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut dan tanpa khabar kapan akan pulang telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dia bersabar dan menunggu Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat Membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang secara lisan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 perkara nomor : 237/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P- 2), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya ;

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas selama satu tahun lebih yaitu sejak bulan Nopember 2018 samapai dengan perkara ini diputus dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing dengan relaas nomor: 327/Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 20 September 2020, dan tanggal 20 Oktober 2020 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dengan mengingat pasal 149 R.Bg. yang selanjutnya perkara ini akan diputus verstek;

Halaman 8 dari 13 perkara nomor : 237/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi **Desi Ayu Pancasilawati binti Triyono** dan **Budi Haryanto bin Bambang Riyanto**, keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena Tergugat selain tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat semenjak dua setengah tahun yang lalu samapai dengan sekarang serta Tergugat tidak diketahui keberadannya di seluruh wilayah Indonesia, untuk itu menurut kedua orang saksi tersebut bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri ketidak nyamanan Penggugat dan untuk memperjelas status mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 13 perkara nomor : 237/Pdt.G/2020/PA.Dps



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak ada saling kepedulian bahkan Tergugat sejak bulan Mei 2015 telah pergi tanpa diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

الزوجة لزوجها طلق عليه

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum

Halaman 10 dari 13 perkara nomor : 237/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.595.000,-(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 perkara nomor : **237/Pdt.G/2020/PA.Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021 M.**, bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil akhir 1442 H.** oleh kami **Drs.H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**, serta **Drs.A. Junaidi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Maryono, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.H. LALU MOH. ALWI,M.H.,

Hakim Anggota,

HIRMAWAN SUSILO,S.H.,M.H., DRS. A. JUNAIDI, M.HI.,

Halaman 12 dari 13 perkara nomor : 237/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Maryono, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 475.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP. : Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 595.000,-

(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 perkara nomor : 237/Pdt.G/2020/PA.Dps